



CALL FOR PAPER

Conference on Economic and Business Innovation
Sekretariat: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widyagama Malang
Jalan Borobudur No. 35, Malang, Jawa Timur, 65142
Email: febiuwg@gmail.com



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK
FORUM DOSEN AKUNTANSI PUBLIK

REFOCUSING ANGGARAN DI MASA PANDEMI COVID-19

Sopannah¹, Mohammad Fauzi Fikri Haikal²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widyagama Malang, email: anasopannah@gmail.com

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widyagama Malang, email: rhykal99@gmail.com

Abstract

Budget refocusing during the COVID-19 pandemic is interesting to study, where refocusing the budget is expected to know the concept of refocusing the budget during the COVID-19 pandemic. the focus of this research is the role of refocusing the budget during the COVID pandemic. This study used a qualitative approach with a phenomenological research design. The informants used in this study were two people. The data collection techniques used were interviews, observation and documentation. The data analysis technique was carried out by collecting data, reducing data, presenting data and drawing conclusions. The results of this study indicate that government financing, government budget transfers and national economic recovery programs are shaped by refocusing the budget.

Keywords: COVID-19 Pandemic, Refocusing the Budget

PENDAHULUAN

Dunia sedang dikejutkan dengan virus baru yang muncul diakhir tahun 2019 di Wuhan, China. Kemudian China mengidentifikasi *pneumonia* tersebut pada tanggal 7 Januari 2020 sebagai jenis baru *coronavirus* yaitu bernama *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Hal ini juga di konfirmasi oleh Wuhan Municipal Health Committee yang menyatakan bahwa “*urgent notice on the treatment of pneumonia of unknown cause*” (Hanoatubun, 2020). COVID-19 juga telah ditetapkan sebagai pandemi global oleh WHO karena sudah tersebar keseluruh negara termasuk Indonesia. Jumlah kasus terkonfirmasi positif dunia hingga bulan Maret 2021 yaitu sebesar 123.902.242 kasus (WHO, 2021).

Akibat penyebaran COVID-19 yang semakin meluas, maka hal ini sangat mempengaruhi perekonomian negara dan menyebabkan perekonomian negara mengalami perlambatan (Nasution, *et al.*, 2020). Dampak lain akibat pengaruh COVID-19 terhadap perekonomian yaitu dunia usaha mengalami penurunan produktivitas usaha yang diikuti dengan PHK karyawan, dimana hal ini disebabkan oleh pandemi COVID-19 (Thaha, 2020; Pakpahan, 2020). Menurut Badan Pusat Statistik (2020), ekonomi Indonesia Q2-2020 sebesar -5,32%, dan hal ini menjadikan Indonesia terancam terjadi resesi ekonomi, dimana pertumbuhan ekonomi pada Q2-2020 mengalami kontraksi (Nasution, *et al.*, 2020). Adapun dampak pandemi COVID-19 ini juga berdampak pada daya beli masyarakat yang menurun, dimana uang di masyarakat tidak lancar dan pada saat yang sama produksi barang mengalami gangguan akibat operasional usaha tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga perekonomian mengalami perlambatan (Kurniawansyah, *et al.*, 2020).

Oleh sebab itu pemerintah mengeluarkan perppu nomor 1 tahun 2020 dan diikuti dengan dikeluarkannya Inpres nomor 4 tahun 2020 yang digunakan untuk instrumen *refocusing* anggaran K/L guna adanya fokus pembiayaannya pada penanggulangan pandemi COVID-19 dan mengatasi masalah ekonomi serta menghindarkan Indonesia pada jurang resesi ekonomi.

Berdasarkan hal diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana peranan *refocusing* anggaran di masa pandemi COVID-19?”. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui *refocusing* anggaran di masa pandemi COVID-19. Selanjutnya peneliti telah mendapatkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang membahas tentang *refocusing* anggaran yaitu meliputi hasil penelitian Feranika dan Haryati (2020); Junaidi, *et al* (2020); dan Silalahi dan Ginting (2020). Diawali dalam hasil penelitian terdahulu Feranika dan Haryati (2020) bahwa pembiayaan pemerintah dapat melakukan *refocusing* dan/atau revisi anggaran yang ada di APBN yang dioptimalkan dimasa pandemi COVID-19. Kemudian hasil penelitian Junaidi, *et al* (2020) yang menyatakan bahwa kebijakan penganggaran daerah pada saat pandemi COVID-19 tentunya harus berbasiskan pada kebutuhan untuk mempercepat penanganan baik dari aspek kesehatan, ekonomi, politik dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat. Hal inilah yang sebenarnya menjadi dasar lahirnya Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19. Begitu juga hasil penelitian Silalahi dan Ginting (2020) yang menyebutkan bahwa pemerintah harus mampu memperhatikan realisasi atas penggunaan dana tersebut agar tepat sasaran dan mengutamakan kegiatan prioritas pencegahan pandemi

COVID-19 guna menekan defisit anggaran terhadap pembiayaan-pembiayaan. Pemerintah dapat melakukan refocusing/revisi terhadap anggaran yang ada di APBN untuk dapat dioptimalkan penggunaannya selama masa pandemi COVID-19.

Kontribusi penelitian dari sisi teoritis bagi peneliti yaitu untuk mengetahui konsep *refocusing* anggaran di masa pandemi COVID-19. Adapun kontribusi penelitian dari sisi teoritis bagi peneliti selanjutnya yaitu sebagai bahan rujukan untuk peneliti berikutnya mengenai topik penelitian tentang *refocusing* anggaran di masa pandemi COVID-19 maupun topik penelitian lain yang masih berkaitan dengan *refocusing* anggaran. Adapun kontribusi penelitian dari sisi praktis yaitu sebagai pertimbangan baru atau sebagai bahan rujukan pemerintah dalam menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan *refocusing* anggaran di masa pandemi COVID-19.

KAJIAN TEORI

Kebijakan Pemerintah

Kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan, yang dalam hal ini merupakan instrumen pemerintah. Pada intinya kebijakan merupakan keputusan atau pilihan suatu tindakan yang mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial, dan manusia untuk kepentingan publik (Suharto, 2008). Adapun menurut Farazmand (2009) kebijakan merupakan suatu ketetapan guna mengarahkan cara-cara atau tindakan yang dibuat secara terencana guna mengatasi masalah dan mencapai tujuan tertentu.

Pengeluaran Negara

Menurut Bastian (2005) pengeluaran negara terdiri dari belanja pemerintah, pembayaran hutang bunga, pemberian subsidi, hibah pemerintah, bantuan sosial, dan bantuan lainnya. Sementara menurut Ahman dan Indriani (2007) pengeluaran negara terdiri dari pengeluaran rutin pemerintah seperti belanja pegawai dan lain-lain, pembayaran cicilan hutang serta bunga, pengeluaran rutin lain-lain.

Refocusing Anggaran

Refocusing merupakan suatu alternatif dalam meminimalisir terjadinya resesi ekonomi guna menjamin stabilitas ekonomi nasional. Refocusing dapat digunakan oleh suatu negara untuk menjamin stabilitas keuangan akibat hentakan ekonomi global dan membuat sistem ekonomi menjadi menurun dikarenakan terjadi keadaan yang tidak tepat atau sedang mengalami krisis (Junaidi, *et al.*, 2020). Dalam aspek kebijakan anggaran, aturan khusus yang mengatur tentang *refocusing* yang diatur pemerintah melalui intruksi Presiden Nomor 4 tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode pengumpulan dan analisa datanya bersifat non-kuantitatif dengan tujuan untuk mengeksplorasi hubungan sosial dan deskripsi realitas yang dialami respon (Saraclaers, 1993). Adapun desain penelitian yang digunakan

peneliti yaitu studi fenomenologi. Lokasi penelitian yang dipilih peneliti yaitu berada di Kota Malang.

Berikutnya informan dalam penelitian ini sebanyak dua orang informan yaitu meliputi informan AP selaku staff akuntansi perusahaan konsultan dan informan TRH selaku peneliti kebijakan dari lembaga riset pajak nasional. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang dilakukan peneliti terdapat 4 langkah yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hampir seluruh negara termasuk Indonesia saat ini sedang terdampak akibat pandemi COVID-19, dimana dampaknya mempengaruhi aspek kesehatan maupun aspek ekonomi. Sementara di Indonesia dampak COVID-19 juga sudah menyebar keseluruh daerah termasuk Kota Malang. Adapun dampak yang disebabkan COVID-19 dalam aspek kesehatan yaitu tren peningkatan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 terus mengalami pertambahan setiap harinya. Sementara itu pada aspek ekonomi yaitu angka pengangguran naik, serta penurunan omset dirasakan oleh dunia usaha karena daya beli masyarakat menjadi menurun.

Oleh sebab itu peneliti memaparkan analisis data yang diperoleh dari pernyataan informan yang akan dilakukan reduksi data menjadi pernyataan penting informan yang ditampilkan pada tabel 4.1 berikut:

Pernyataan Penting Informan

Tabel 4.1. Pernyataan Penting Informan dan Makna tentang *Refocusing Anggaran*

Informan	Pernyataan Penting	Makna
TRH	“...pada akhirnya peraturan itu muncul lalu dari peraturan itu outputnya memunculkan anggaran baru yaitu hasil <i>refocusing</i> dan hasilnya itu di peraturan disebut PEN atau pemulihan ekonomi nasional yang memunculkan angka atau nilai sebesar 695,2 Triliun yang terdiri dari enam program besar dari kesehatan, perlindungan sosial, lalu sektoral kementerian lembaga dan pemda, UMKM, pembiayaan korporasi, dan yang terakhir insentif usaha...”	Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)
AP	“...karena adanya pandemi, semua anggaran pemerintah itu dialihkan untuk kepentingan COVID-19, sedangkan sebelumnya kan semua anggaran dapat diserap untuk kajian, untuk perencanaan kota, dan lain sebagainya. Tetapi untuk sekarang sudah diminimalisir untuk kegiatan tersebut dan banyak berkonsen kepada kegiatan yang berhubungan dengan COVID-19 yaitu <i>refocusing</i> anggaran...”	Pengalihan Anggaran Pemerintah

TRH	“...setelah pandemi ini masuk, dari krisis kesehatan terus pada waktu tertentu telah mempengaruhi segi perekonomian dengan adanya kontraksi-kontraksi perekonomian, tentu butuh jalan pintas peraturan khusus yang harus dibuat pemerintah agar APBN lebih fleksibel dan dinamis dalam melakukan pembiayaan, nah akhirnya pemerintah memutuskan adanya perppu nomor 1 tahun 2020 dan Inpres nomor 4 tahun 2020. Dari situ banyak sekali aspek aspek yang diatur dimulai dari defisit anggaran hingga <i>refocusing</i> dan realokasi anggaran...”	Pembiayaan Pemerintah
-----	---	--------------------------

Sumber: diolah peneliti, 2021

Dari hasil analisis diatas, maka selanjutnya dilakukan pembahasan mengenai *refocusing* anggaran dari data yang telah diperoleh dan juga telah direduksi. Adapun hasil wawancara secara *indept interview* yang pertama yaitu bersama informan TRH. Dimana informan TRH (2021) menyatakan bahwa:

“pada akhirnya peraturan itu muncul lalu dari peraturan itu outputnya memunculkan anggaran baru yaitu hasil *refocusing* dan hasilnya itu di peraturan disebut PEN atau pemulihan ekonomi nasional yang memunculkan angka atau nilai sebesar 695,2 Triliun yang terdiri dari enam program besar dari kesehatan, perlindungan sosial, lalu sektoral kementerian lembaga dan pemda, UMKM, pembiayaan korporasi, dan yang terakhir insentif usaha”

Selanjutnya hasil wawancara secara *indept interview* yang kedua yaitu bersama informan AP (2021) yang mengatakan bahwa:

“karena adanya pandemi, semua anggaran pemerintah itu dialihkan untuk kepentingan COVID-19, sedangkan sebelumnya kan semua anggaran dapat diserap untuk kajian, untuk perencanaan kota, dan lain sebagainya. Tetapi untuk sekarang sudah diminimalisir untuk kegiatan tersebut dan banyak berkonsen kepada kegiatan yang berhubungan dengan COVID-19 yaitu *refocusing* anggaran”

Kemudian peneliti kembali melakukan wawancara secara *indept interview* bersama informan TRH kembali guna lebih menguatkan hasil penelitian ini, dimana informan TRH (2021) menambahkan bahwa:

“setelah pandemi ini masuk, dari krisis kesehatan terus pada waktu tertentu telah mempengaruhi segi perekonomian dengan adanya kontraksi-kontraksi

perekonomian, tentu butuh jalan pintas peraturan khusus yang harus dibuat pemerintah agar APBN lebih fleksibel dan dinamis dalam melakukan pembiayaan, nah akhirnya pemerintah memutuskan adanya perppu nomor 1 tahun 2020 dan Inpres nomor 4 tahun 2020. Dari situ banyak sekali aspek aspek yang diatur dimulai dari defisit anggaran hingga *refocusing* dan realokasi anggaran”

Berdasarkan hasil wawancara secara indept interview diatas yang merupakan bentuk triangulasi sumber karena terdapat sumber yang berbeda yaitu dari informan AP dan informan TRH, serta dilakukan pencocokan atas triangulasi teknik yaitu hasil wawancara dicocokkan dengan hasil observasi. Oleh sebab itu, maka dapat disimpulkan bahwa **“pembiayaan pemerintah, pengalihan anggaran pemerintah dan program pemulihan ekonomi nasional dibentuk oleh *refocusing* anggaran”**.

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan diatas, maka hal ini juga dikuatkan dengan pelaksanaan APBN tahun anggaran 2020, sebagaimana ditampilkan pada gambar 4.1 berikut:



Gambar 4.1. Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2020
Sumber: Kementerian Keuangan RI (2020)

Dalam pelaksanaan APBN tahun anggaran 2020 diatas menunjukkan bahwa belanja negara tahun 2020 naik daripada belanja negara tahun 2019, dimana hal ini didukung oleh *refocusing* dan realokasi anggaran dari kementerian dan lembaga yaitu yang dialihkan untuk program pemulihan ekonomi nasional yang terdiri atas enam fokus utama yaitu kesehatan, perlindungan sosial, sektoral kementerian lembaga dan pemda, UMKM, pembiayaan korporasi, dan insentif usaha.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai *refocusing* anggaran diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa program pemulihan ekonomi nasional, pengalihan

anggaran pemerintah, dan pembiayaan pemerintah di masa pandemi COVID-19 dibentuk oleh *refocusing* anggaran. Implikasi hasil penelitian dari sisi teori bagi peneliti yaitu temuan penelitian memperkuat konsep *refocusing* anggaran di masa pandemi COVID-19 dan sebagai bahan rujukan untuk peneliti berikutnya mengenai topik penelitian tentang *refocusing* anggaran di masa pandemi COVID-19 maupun topik penelitian lain yang masih berkaitan dengan *refocusing* anggaran.

Adapun implikasi hasil penelitian dari sisi praktis yaitu temuan penelitian ini dapat menjadi masukan untuk pemerintah, khususnya untuk menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan *refocusing* anggaran di masa pandemi COVID-19. Saran penelitian selanjutnya yaitu bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti terkait dengan *refocusing* anggaran diharapkan dapat lebih memahami makna yang diperoleh dari *refocusing* anggaran agar memperoleh hasil yang maksimal, dan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti *refocusing* anggaran di masa pandemi dapat membahas topik penelitian ini dengan menghasilkan makna lain dari adanya *refocusing* anggaran atau membahas topik penelitian lain tetapi yang masih berkaitan dengan *refocusing* anggaran, baik menggunakan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif agar mendapatkan hasil yang maksimal dan menghasilkan kebermanfaatan bagi masyarakat dan pemerintah.

REFERENSI

- Ahman, E. dan Indriani, E. 2007. *Membina Kompetensi Ekonomi*. Bandung: Grafindo Media Pratama.
- Badan Pusat Statistik. 2020. *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan III-2020*, November. BPS Pusat. Jakarta.
- Bastian, I. 2005. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Farazmand, A. 2009. *Hurricane Katrina, the Crisis of Leadership, and Chaos Management: Time for Trying the Surprise Management Theory in Action*. *Public Organization Review*, DOI 10.1007/s11115-009-0099-2. Vol.9 Issue 4: p.399-412
- Feranika, A. dan Haryati, D. 2020. Strategi Kebijakan Fiskal Terhadap Output dan Inflasi Pada Perekonomian Indonesia dalam Menghadapi Dampak Virus Covid-19. *Business Inovation & Entrepreneurship Journal*. Vol.2 No.3: p.146-152.
- Hanoatubun, S. 2020. Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia. *Journal of Education, Psychology and Counseling*. Vol.2 No.1: p.146-153
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020. *Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019*. 20 Maret 2020. SK No. 022697 A. Jakarta.
- Junaidi, M., Sukarna, K., Arifin, Z., Soegianto. 2020. Kebijakan *Refocusing* Anggaran Belanja Daerah dalam Penanganan Pandemi COVID-19. *Halu Oleo Law Review*. Vol.4 Issue 2: p.145-156
- Kurniawansyah, H., Amrullah., Salahuddin, M., Muslim., Nurhidayati, S. 2020. Konsep Kebijakan Strategis dalam Menangani Eksternalitas Ekonomi dari COVID-19 Pada Masyarakat Rentan di Indonesia. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*. Vol.1 No.2: p.130-139.
- Nasution, D.A.D., Erlina., Muda, I. 2020. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Benefita*. Vol.5 No.2: p.212-224.
- Pakpahan, A.K. 2020. COVID-19 dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*. p.59-64
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. 31 Maret 2020. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87. Jakarta.
- Saraclaers. 1993. *Social Research*. Australia: MacMillan Education.

Silalahi, D.E.S. dan Ginting, R.R. 2020. Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Dampak Pandemi COVID-19. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*. Vol.3 No.2: p.156-167.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suharto, E. 2008. Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik; Peran Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan (welfare state) di Indonesia. *Bandung: Alfabeta*.

Thaha, A.F. 2020. Dampak COVID-19 Terhadap UMKM di Indonesia. *Jurnal Brand*. Vol.2. No.1: p.147-153.

World Health Organization. 2021. *Coronavirus disease (COVID-19) pandemic*. Melalui https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019?gclid=CjwKCAjwxuuCBhATEiwAIIIz0RpkWBFQ5qGmX-FIleCStxNvCP7jfnZk7X7KudJIUzzo599Fy1SttRoCzCUQAvD_BwE